



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Ahmad Yani No. 3 Telp. 8841957 - 8841960
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Nomor : 421 / 104 - Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA PENDIDIKAN
KARYA BHAKTI KABUPATEN BEKASI UNTUK SLTP KARYA BHAKTI
KABUPATEN BEKASI
LOKASI KAMPUNG RENGAS BANDUNG DESA KARANG SAMBUNG
KECAMATAN KEDUNG WARINGIN MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Bina Pendidikan Karya Bhakti Kabupaten Bekasi Nomor : 025/III/YBPKP/2003 tanggal 10 Maret 2003 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang :
 - a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah.
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Pendidikan Karya Bhakti telah mengusahakan didirikannya SLTP Karya Bhakti di Kabupaten Bekasi.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Bina Pendidikan Karya Bhakti telah terpenuhi.
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Bina Pendidikan Karya Bhakti di Kabupaten Bekasi untuk SLTP Karya Bhakti yang berlokasi di Kampung Rengas Bandung Desa Karang Sambung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
 - a. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 1989.
 - b. Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1999.
 - c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990.
 - d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000.
 - e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982.
 - f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
 - g. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1985.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Ny. LIKE LESTYOWATI SOEMARGO, SH, tanggal 2 Februari 2002 Nomor – 12 – tentang Yayasan Bina Pendidikan Karya Bhakti Kabupaten Bekasi.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta Tanggal 9 April 2003

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada SLTP Karya Bhakti Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I
Pada Tanggal : 10 April 2003



TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi .
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi.
5. Kepala BARIKDA Kabupaten Bekasi.